



**PENETAPAN**  
**Nomor: 22/Pdt.P/2018/PN.Pol**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh: Ranni, tempat lahir di Lamasariang, Tanggal Lahir 31 Desember 1975, Alamat Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini; Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Pebruari 2018 dibawah Register Nomor 22Pdt.P/2018/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ranni oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Saleh (bapak) dan Soppeng (ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 7604-LT-07062011-0001 tertanggal 07 Juni 2011, Surat Keterangan No.



7604121002/SURKET/01/190218/0001 tertanggal 19-02-2018 dan Kartu Keluarga No. 7604120706110001 tertanggal 07 - 06 - 2011, telah tertulis secara benar, namun pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor A 5916340 tertanggal 10 Juli 2013, nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975;

- Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975;

Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama, tempat dan bulan kelahiran Pemohon pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor A 5916340 tertanggal 10 Juli 2013, nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Ranni lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975 untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat, dan bulan kelahiran Pemohon pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor A 5916340 tertanggal 10



Juli 2013, nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Ranni lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Ranni lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975 sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Akta Kelahiran No.7604-LT-07062011-0001 tertanggal 07 Juni 2011, Surat Keterangan No. 7604121002/ SURKET/ 01/190218/0001 tertanggal 19-02-2018 dan Kartu Keluarga No. 7604120706110001 tertanggal 07 - 06 - **2011**;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 76041621002/ SURKET/ 01/ 190218/ 0001 dengan NIK 7604127112750092 atas nama Ranni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada 19 Pebruari 2018, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor A 5916340 atas nama Janna Binti Supu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 10 Juli 2013, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-07062011-0001 atas nama Ranni yang dikeluarkan oleh Dinas



**Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal  
07 Juni 2011, yang diberi tanda dengan P-3;**

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604120706110001 atas nama kepala keluarga Abd. Rahim yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 07 Juni 2011, yang diberi tanda dengan P-4;

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama Dan Tanggal Lahir Nomor 470/ Kel. Bin/ 70/ 02/ 2018 yang menyatakan bahwa Ranni yang lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975 adalah orang yang sama dengan Janna Binti Supu, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh An. Lurah Balanipa, Kasi Pemerintahan Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Jahariah., S. IP NIP. 19771231 200801 2 063 pada tanggal 21 Pebruari 2018, yang diberi tanda dengan P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mahada, Lahir di Lamasariang, pada tanggal 31 Desember 1978, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon yaitu nama, tempat dan bulan lahir pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan;
  - Bahwa di paspor tersebut tertera jika identitas pemohon adalah bernama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975;
  - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Ranni yang lahir di Lamasariang pada 31 Desember 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Hamida, Lahir di Lamasariang, pada tanggal 08 April 1979, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;

Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon yaitu nama, tempat dan bulan lahir pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan;

Bahwa di paspor tersebut tertera jika identitas pemohon adalah bernama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975; Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Ranni yang lahir di Lamasariang pada 31 Desember 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta jika Pemohon yang memohonkan perbaikan identitasnya tersebut beralamat di Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 telah diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon dengan Nomor A 5916340 atas nama Janna Binti Supu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa di paspor tersebut tertera jika identitas pemohon adalah bernama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975;

Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Ranni yang lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-5 telah diperoleh fakta jika Ranni adalah orang yang sama dengan Janna Binti Supu yang tertera pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 5916340 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki identitasnya di Paspor milik Pemohon dengan Nomor A 5916340 adalah untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atas Paspor Nomor A 5916340 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 10 Juli 2013 yang mana tertera nama Janna Binti Supu yang lahir di Polman pada tanggal 31 Januari 1975 diperbaiki menjadi nama Ranni yang lahir di Lamasariang pada tanggal 31 Desember 1975 disesuaikan dengan yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-07062011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 07 Juni 2011, Kartu Keluarga Nomor 7604120706110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polewali Mandar tanggal 07 Juni 2011, dan Surat Keterangan Sudah  
Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 76041621002/ SURKET/ 01/  
190218/ 0001 dengan NIK 7604127112750092 yang dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali  
Mandar  
tanggal 19 Pebruari 2018;**

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar  
Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh  
ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk  
oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh  
HAMZAH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta  
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HAMZAH, S.H.

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum

Perincian biaya

perkara : Rp. 30.000,- :

1. Pendaftaran Rp. 50.000,-

2. ATK

3. Panggilan Pemohon : Rp. 180.000,-

4. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

5. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

: Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);